

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor:02/Pid./TPK/2012/PT.TK yaitu Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Gratifikasi Oleh Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus Tindak Pidana Gratifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa Sukri Hidayat sudah sesuai dan tepat dengan terpenuhinya unsur sifat melawan hukum oleh terdakwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adanya unsur kesalahan dari sipelaku dengan meminta serta menerima sejumlah pembayaran yang tidak seharusnya dilakukan terhadap beberapa kampung atau dusun di Tulang Bawang karena patut diketahui dan diduga merupakan tindak pidana Gratifikasi, selain itu juga tidak adanya alasan pemaaf sebagai bukti pembenar.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus Tindak Pidana Gratifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang yaitu dalam memutus perkara Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dari keterangan saksi baik saksi ahli dan alat bukti berupa dokumen serta kuitansi, unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, apakah unsur-unsur tersebut terpenuhi atau tidak, dan

selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan terdakwa. Selain itu, Hakim berpendapat tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi biasa dan tidak sesuai dengan tuntutan perimair JPU, karena JPU bertindak subyektif bahkan manipulative dan bertindak semena-mena terhadap terdakwa, dan telah memanipulasi fakta-fakta persidangan dengan hanya mengungkap fakta-fakta yang dipandang mendukung pendapat dan opininya saja, keterangan yang diambil dari keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan memandang pengabdian terdakwa selaku pegawai pemerintah yang telah bekerja lebih dari 25 tahun untuk melayani masyarakat merupakan faktor yang meringankan terdakwa. Selain dari itu, tidak adanya unsur paksaan dalam kasus tersebut tidak terbukti dan sah sehingga hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan primair Jaksa Penuntut Umum, karena Hakim dalam menjatuhkan pidana hal didaasarkan pada Pasal 183 KUHAP dan 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Pertanggungjawaban pidana pidana terhadap kasus Tindak Pidana Gratifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang apabila ditinjau dari segi pertanggungjawaban putusan oleh hakim telah sesuai tetapi diharapkan mengingat hukuman pidana dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan dibandingkan jumlah

kerugian yang diderita oleh korban tidak sedikit jumlahnya, sehingga dikhawatirkan menjadi contoh buruk dan tidak memberi efek jera kepada pelaku.

2. Hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus Tindak Pidana Gratifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang sudah cukup tepat dalam melihat kasus tersebut berdasar dengan alat bukti yang ada namun Hakim hendaknya agar selalu cermat dalam melihat suatu kasus yang terjadi baik dalam segi putusan maupun kebijakan yang diambil dan bertolak ukur dengan dasar pertimbangan yang ada karena mengingat perbuatan terdakwa merupakan kategori tindak pidana korupsi yang memang menjadi musuh utama Negara Republik Indonesia, sehingga perlu adanya kecermatan mengingat Pasal 11 dan 12 e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki banyak kualifikasi unsur unsur yang seharusnya sehingga diharapkan putusan Hakim dapat memenuhi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.